

**KAJIAN YURIDIS TIMBULNYA HAK MEWARIS
MENURUT HUKUM ISLAM¹
Oleh: Arofi Pratama Putra Aslah²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana timbulnya hak mewaris menurut hukum Islam dan bagaimana hilangnya hak mewaris menurut hukum Islam.. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Timbulnya hak mewaris karena adanya hubungan kekerabatan atau biasanya disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya. 2. Timbulnya hak mewaris harus juga berdasarkan rukun waris, dimana sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewaris ada tiga: *Al-Muwarrits*, *Al-Warits*, *Al-Mauruts*, apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewaris pun tidak dapat dilaksanakan. Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, ditemukan 3 (tiga) syarat, yaitu (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan (3) diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kata kunci: Timbulnya hak mewaris, Hukum Islam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Aneke R, S.H.,M.H; Dr. Deasy Soeikromo, S.H.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101015

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.³

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam.⁴ Ayat-ayat Al Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci : hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris Islam dalam hukum Islam dapat disimpulkan dari hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daru Quthni sebagaimana dikutip Mukhlis Lubis yang menyatakan bahwa "Pelajarilah faraidh (hukum waris) dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (faraidh) adalah setengah ilmu dan dia (faraidh) mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku".

Sementara itu, hukum waris menurut kompilasi hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 (a)).⁵

Dalam ilmu faraid (waris Islam), dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta waris, siapakah yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan, dan apa penyebab tidak mendapatkan warisan, sehingga harta yang di peroleh dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan.

³ Suparman, Eman, 2014, *Hukum Waris Indonesia*, PT Rafika Aditama, hlm 1.

⁴ KH Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm 3.

⁵ Ahmad Bisyr Syakur, 2015, *Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visimedia Pustaka, hlm 3.

Ilmu faraid sangatlah penting bagi setiap umat muslim. Hal ini disebabkan alasan sebagai berikut:

1. Adanya penghalalan kepemilikan karena dengan pembagian harta warisan yang menggunakan ilmu faraid dapat dipastikan bagi seseorang akan kehalalan harta yang didapatnya. Pembagian warisan tanpa ilmu faraid adalah pendapatan tidak halal.
2. Lebih adil karena pembagian harta warisan langsung berdasarkan firman Allah SWT.
3. Menghindari fitnah dan perebutan harta warisan. Dengan menguasai dan menggunakan ilmu faraid, pembagian harta warisan tidak akan menimbulkan fitnah dan pertengkaran keluarga. Pertengkaran antar keluarga dalam masalah pembagian warisan hanyalah karena pembagian yang subjektif dan cenderung mengikuti hawa nafsu masing-masing anggota keluarga saja.⁶

Ilmu faraid juga dapat digunakan oleh nonmuslim sebagai ilmu untuk pengaplikasian penyelesaian masalah kewarisan untuk kliennya yang muslim. Namun, perlu diingat, penggunaan ilmu faraid dalam pembagian warisan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memahami secara mendalam akan ilmu tersebut.

Belum banyak umat muslim di Indonesia yang menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonesia, dan lebih memilih menggunakan hukum adat dan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Adapun alasannya karena pembagian hukum waris perdata adanya penyamarataan antara pembagian warisan laki-laki dan perempuan.

Pembagian warisan secara hukum adat dilakukan secara turun temurun dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang

mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut".⁷

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengambil judul penelitian "Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam"

Pembahasan dalam penelitian ini hanya mencakup pewarisan menurut hukum Islam. Menjadi permasalahan pada masyarakat muslim di Indonesia berdasarkan kasus adanya seseorang yang tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sehingga para ahli waris yang lebih jauh bagiannya berkurang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana timbulnya hak mewaris menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hilangnya hak mewaris menurut hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini disebut yuridis normatif karena ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam. Dalam hal ini menggunakan kompilasi hukum Islam, Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur-literatur tentang hukum waris.

PEMBAHASAN

A. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Hukum Islam

A. 1. Rukun dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam

1. Rukun Kewarisan

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: "Saya berukun kepada Umar." Maksudnya adalah "Saya bersandar pada pendapat Umar."⁸

⁷ Salman, Otje, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, hlm 20.

⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, penerjemah H. Addys Aldizar, dan H Fathurrahman, (CV.

⁶ *Ibid* hlm 4.

Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dalam shalat. Karena itu, tidak dikatakan shalat jika tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhhususkan sesuatu itu.⁹

Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewaris ada tiga:

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy* 'suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
- b. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewaris, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
- c. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama *Faraidh* menyebut dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.¹⁰

2. Syarat Waris

Dalam syariat Islam ada tiga syarat agar pewaris dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu¹¹:

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah

meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewaris. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewaris, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *hibah*.¹²

- b. Orang yang mewaris (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.
- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi,

A. 2. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam

Kalau penulis menganalisis dan menelaah unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia, maka dapat dicontohkan masyarakat muslim yang mendiami Kabupaten Donggala. Ada tiga unsur yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Pewaris di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-walidain*), dan kerabat (*al-aqrabain*). *Al-Walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas juga menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabain*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.

Kuwais Media Kreasindo), *Ahkumul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hlm 20.

⁹ *Ibid.*, hlm 27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 27.

¹¹ H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 71.

¹² *Ibid.*, hlm 71.

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 7 dengan istilah *tarakan* atau harta yang akan di tinggalkan (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). *Tarakah* yang disebut oleh Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Namun, bila harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit maka ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.¹³

a. Ahli Waris Kerabat (Nasab)

1) Anak

Kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11a Mengatur keseimbangan perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2 : 1 sehingga kalau yang menjadi ahli waris itu hanya mereka saja, maka anak laki-laki memperoleh 2/3 dari harta warisan, sedangkan anak perempuan memperoleh 1/3 dari harta warisan. Garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 11b mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih dari dua orang,

yaitu 2/3 dari harta warisan. Mereka berbagi sama rata atas jumlah tersebut. Seandainya jumlah mereka tiga orang maka masing-masing memperoleh 1/3 dari 2/3, atau jumlah mereka dua orang maka masing-masing memperoleh 1/2 dari 2/3 warisan. Demikian seterusnya. Garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11c mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu 1/2 dari harta warisan. Dengan perkataan lain, seorang anak perempuan memperoleh 1/2 dari harta warisan.¹⁴

2) Ibu Bapak

Kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun bapak telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam 3 (tiga) garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11d, e, dan f sebagai berikut.

Garis hukum pertama, Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11d mengatur perolehan ibu bapak, masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. Adapun garis hukum kedua, Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11e hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu 1/3 dari harta warisan, sedangkan bapak memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. Garis hukum ketiga, Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11f menentukan perolehan ibu sebesar 1/6 dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara seayah, seibu, maupun saudara kandung.¹⁵

3) Saudara

Seorang saudara, baik sendirian maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 12f dan g, dan 176a, b, c, d, dan e. Garis hukum 12f mengatur perolehan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan, garis hukum 12g mengatur perolehan dua orang saudara atau lebih dengan tiga kemungkinan, yaitu (1) semuanya laki-laki, (2) semuanya perempuan, dan (3) campuran

¹³ *Ibid.*, hlm 115.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 115

¹⁵ *Ibid.*, hlm 116

antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, semua saudara itu berbagi rata atas 1/3 bagian harta warisan.

4) Ahli Waris Pengganti (Mawali)

Seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 33a, b dan c. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti (*mawali*) bagi harta warisan ibu bapak, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi harta warisan tolan seperjanjian. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 11, 12, dan 176.¹⁶

b. Ahli Waris dari Adanya Ikatan Perkawinan

Ahli waris dari adanya ikatan hukum perkawinan adalah duda dan/atau janda. Duda (suami yang istrinya sudah meninggal) dan janda (istri yang suaminya sudah meninggal) telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 12a, b, c, dan d. Garis hukum Al-Qur'an tersebut, mengatur perolehan duda sebesar 1/2 harta warisan istrinya bila istri tidak mempunyai anak, tetapi bila istrinya mempunyai anak, perolehannya 1/4 harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh sebesar 1/4 harta peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh 1/8 harta peninggalan suaminya.

B. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam

Sehubungan karena adanya kelompok keutamaan dan hijab dalam Waris Islam mengenai pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misal:

- Anak lebih utama daripada cucu
- Ayah lebih dekat kepada si anak daripada kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misal:

- Saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu
- Saudara seayah dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung, yaitu ayah atau ibu saja.¹⁷

Disini bisa dilihat seseorang bisa kehilangan hak mewaris, apabila dianalisis sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan, ditemukan 2 (dua) penyebab yang dapat menggugurkan hak tersebut, yaitu (1) perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, dan (2) ahli waris membunuh pewaris.¹⁸ Seperti dalam uraian berikut.

1. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah dari Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.¹⁹ Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan urusan keagamaan. Namun, bila menyangkut urusan keagamaan seperti kewarisan, tidak ada hubungan itu seperti disebutkan dalam asas-asas kewarisan Islam. Berlainan agama menjadi penghalang mewarisi yaitu apabila ahli waris atau muwaris salah satunya non muslim.

Dasar hukumnya: "*Orang Islam tidak mewarisi harta non-Islam dan non-Islam tidak mewarisi harta orang Islam*".

Nabi pun telah mempraktekkan pembagian warisan dimana perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi, yaitu pembagian waris dari Abu Thalib. Adapun yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan

¹⁷

<http://artikelusang.blogspot.co.id/2015/05/penyebab-da-n-penghalang-mewarisi-dalam.html>, diunduh pada 6 Februari 2017.

¹⁸ *op. cit*, H. Amir Syarifuddin, hlm. 38.

¹⁹ Muhammad Mustafa Salaby, *Ahkam Al-Mawaris Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, (Beirut: Dar An-Nadafat At-Tarbiyah, 1978), hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 117.

muwaris beda agama atau tidak adalah pada saat muwaris meninggal.

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (ps: 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau juga kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau menurut lingkungannya.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (ps. 171). Yang dimaksud berbeda agama disini adalah anatar orang Islam dan non-Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam, misalnya orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini.²⁰

2. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadist Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi bahwa seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu. Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan bagi ahli waris. Islam adalah agama yang sangat menjunjung prinsip kemanusiaan sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan. Dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris tersebut. Hal ini terdapat dalam hadits Rasul: *"Tak ada pusaka bagi si pembunuh"*.

Adapun mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan, diantara fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Jenis-jenis pembunuhan disini ada lima, yaitu

pembunuhan secara hak dan tidak berlawanan hukum, pembunuhan dengan sengaja dan terencana (tanpa adanya hak), mirip disengaja (seperti sengaja), dan pembunuhan khilaf.

Dari jenis-jenis pembunuhan tersebut ada perbedaan pendapat diantara fuqaha:

- Syafi'i : Ke-5 pembunuhan tersebut menjadi penghalang kewarisan.
- Malikiyah : Jenis yang menghalangi kewarisan hanya terbatas pada pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tak langsung.
- Hanafiyah : Yang menghalangi yaitu: pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, karena khilaf, dan pembunuhan dengan khilaf.
- Hanabilah: Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, karena khilaf, dianggap khilaf, pembunuhan langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang belum mukalaf.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap

Kompilasi merumuskan dalam pasal 173 berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klarifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-'amd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-'amd*). Adapun huruf b merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh (QS. al-Baqarah, 2;191).²¹

²⁰ Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal 405.

²¹ *Op. cit.*, *Hukum Islam di Indonesia*, hal 403.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Timbulnya hak mewaris karena adanya hubungan kekerabatan atau biasanya disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.
2. Timbulnya hak mewaris harus juga berdasarkan rukun waris, dimana sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewaris ada tiga: *Al-Muwarrits*, *Al-Warits*, *Al-Mauruts*, apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewaris pun tidak dapat dilaksanakan. Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, ditemukan 3 (tiga) syarat, yaitu (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan (3) diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

B. Saran

1. Agar pasal 173 ini lebih dijelaskan lebih konkret dan jelas lagi sebagai kriteria penghalang mewarisi, beberapa hal yang menjadi penekanan adalah dengan mencantumkan dasar hukum yang mendukung ketentuan kompilasi.
2. Agar dalam menetapkan suatu hukum kita tidak gegabah, harus berdasarkan nash al-Quran dan Hadis, dan apabila tidak ditemukan dalam nash maka

berdasarkan ijtihad. Agar hukum yang ditetapkan mempunyai legitimasi syariat yang dapat dijadikan pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Ta'rifai* karya aj-Jarjafiy
Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
Ahmad Bisyr Syakur, 2015, *Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visimedia Pustaka
Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
Beni Ahmad Saebani, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka Setia
Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindio Persada
Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia*, PT Rafika Aditima
H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
H. Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
H. Abd. Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
H. Umar Syihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaanya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar, 1988
H. Moh. Djafar. "Polemik Antara Prof. Dr. Hazairin dan Para Pengkritiknya Mengenai Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist: Suatu Studi Perbandingan". Disertasi Doktor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1993
H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
<http://notary-herman.blogspot.co.id/2009/03/hukum-waris-islam-di-indonesia.html>, diunduh tanggal 26 Oktober 2016
<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hukum-waris-menurut-para.html>, diunduh pada tanggal 27 November 2016.
<http://nurfitriprimastuti.blogspot.co.id/2014/09/sejarah-perkembangan-waris.html>,

diunduh pada tanggal 29 November 2016

<http://artikelusang.blogspot.co.id/2015/05/pe-nyebab-dan-penghalang-mewarisi-dalam.html>, diunduh pada 6 Februari 2017.

KH Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, penerjemah H. Addys Aldizar , dan H Fathurrahman, (CV. Kuwais Media Kreasindo), *Ahkumul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004

Muhammad, Kamal Hamidi, *Al-Mawaris wa al-Hibah wa al-Wasiyyah*, (Iskandariyah: Dar Al-Matbu'ah Al-Jami'ah, tanpa tahun)

Muhammad, Abu Zahrah. *Syarhun Qanun Al-Wasiyyah*, (Qahirah: Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1978), hlm. 314.

Muhammad Mustafa Salaby, *Ahkam Al-Mawaris Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, (Beirut: Dar An-Nadafat At-Tarbiyah, 1978)

N.J. Coulson, *History of Islamic Law*, (Edincurght: University Press, 1971)

Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan kewarisan menurut hukum Islam akan tetapi kami mencantumkan beberapa sistem kewarisan dalam hukum positif di Indonesia.

Suparman, Eman, 2014, *Hukum Waris Indonesia*, PT Rafika Aditama

Salman, Otje, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Akademic of Law and Religion, 1987)